

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA “ADJAR”

Puji Rahayu, Ardiansyah Abi Purwanto, Muhammad Alfa Ni’am

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri - Kediri

pujirahayu@uniska-kediri.ac.id

ardiansyahabipurwanto@gmail.com

Abstrak

Pajak ialah pembayaran yang sah yang dilakukan kepada orang pribadi/badan tanpa imbalan, untuk digunakan bagi keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak penghasilan pasal 25 ialah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terutang dalam rentang waktu satu tahun. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pencatatan pada perusahaan masih belum detail atau secara rinci. Hasil analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh Pasal 23. Perhitungan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sejanto tahun 2018 bahwa perusahaan dalam melakukan perhitungan, belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif seperti yang telah diatur pada pasal 31 E.

Kata Kunci : *Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 25*

Abstract

Tax is a legal payment made to individuals/corporations without imbalance, to be used for state needs and as much as possible for the welfare of the people. Income tax article 25 is the payment of tax on income earned in monthly installments with the aim of easing the burden on taxpayers who have difficulty paying off the tax owed within one year. The problem in this research is that company records are still not detailed or detailed. As a result of the analysis carried out, the research results show that PPh Article 21 and PPh Article 23 have an influence on the amount of PPh Article 25 installments, while PPh Article 25 does not have any influence on PPh Article 23. The calculations carried out by the company are in accordance with the applicable tax regulations. This is not in line with previous research conducted by Sejanto in 2018 which stated that companies in carrying out calculations were not in accordance with the applicable tax regulations because they did not calculate the tariff reduction facility as regulated in article 31 E.

Keyword : *Tax, Income Tax Article 25*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut (UU No. 7 Tahun 2021), pajak ialah pembayaran yang sah yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan atau imbalan secara langsung, untuk digunakan bagi keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan, pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak (Ryan et al., 2013). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sinaga, 2016). Negara membutuhkan strategi pembangunan di bidang infrastruktur seperti transportasi, jalan, jembatan dan lain-lain. Penyedia infrastruktur didalam negeri mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran sedemikian rupa sehingga selanjutnya kesejahteraan masyarakat tercapai. Pajak secara tidak langsung juga mempengaruhi kesejahteraan namun juga dianggap sebagai beban, oleh karena itu negara memberikan pilihan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dengan mengangsur setiap bulan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 ialah Pajak Penghasilan yang dibayar dengan mengangsur setiap bulan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak yang mengalami kesulitan membayar pajak dalam waktu satu tahun atau satu periode. Pembayaran harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

Pajak kini yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode yang sudah dibayar atau dinikmati oleh perusahaan. Besarnya pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak. Pembayaran harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak tangguhan ialah pajak penghasilan terutang periode tersebut atau periode berjalan yang ada pada perusahaan yang belum dibayar oleh wajib pajak. Pembayaran

pajak oleh Wajib Pajak (WP) badan paling lambat melakukan penyelesaian pembayaran pajak pada bulan april. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) paling lambat melakukan penyelesaian pembayaran pajak dalam satu periode pada bulan maret.

Wajib Pajak badan ataupun orang pribadi mempunyai tugas dan kewajiban untuk aktif dan mandiri dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya kepada negara (Rahayu & Suaidah, 2022). Prosedur penghitungan pajak penghasilan pasal 25 perusahaan dihitung dari Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun lalu dikurangi kredit yang meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, yang kemudian hasilnya akan menjadi Pajak kurang bayar lalu dibagi 12 (dua belas) lalu hasil inilah yang akan menjadi nominal besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak (WP).

Di Indonesia tidak sedikit orang yang menganggap bahwa pemungutan pajak menjadi beban untuk perusahaannya serta dianggap sebagai pengurang laba perusahaan. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan masih memiliki kesadaran yang rendah dalam membayar pajaknya (Rahayu & Yani, 2021). Itulah yang menjadi dasar diberlakukannya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengatur tentang angsuran pajak. Tujuan dilakukannya pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 secara bertahap atau berangsur ini ialah agar tidak memberatkan pihak Wajib Pajak. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada periode yang bersangkutan didasarkan pada laporan keuangan atau laporan laba rugi perusahaan tahun lalu. Pajak Penghasilan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi pajak kini namun pajak yang belum dibayarkan pada periode yang bersangkutan oleh perusahaan akan menjadi pajak tangguhan. Jika perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak mengalami kurang bayar maka hal tersebut akan muncul menjadi beban pajak tangguhan, namun apabila dalam pembayaran pajaknya perusahaan mengalami lebih bayar maka hal itu akan muncul menjadi aset pajak tangguhan perusahaan.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar” merupakan koperasi yang berlokasi di Jalan Raya Brenggolo RT. 01 RW. 08, Dusun Klaten, Desa Brenggolo, Kec. Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64175. Koperasi ini merupakan koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam (KSP). Anggota dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Adjar ini ialah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disertai persus

(peraturan khusus) Kec. Plosoklaten. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Adjar ini melakukan pembayaran pajaknya secara berangsur setiap bulannya dengan tujuan agar tidak memberatkan ketika pada akhir periode pembayaran pajak, hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur didalam Pajak Penghasilan Pasal 25. Perhitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar masih sangatlah sederhana, pengurus belum mencatat secara detail pajak yang dikenakan pada perusahaan, karena itulah yang menjadikan pencatatan pajak pada perusahaan kurang efektif dan efisien. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 agar dapat mengetahui pajak penghasilan apa saja dan besaran atau nominal pajak yang dikenakan pada perusahaan, serta untuk memperbaiki sistem pencatatan pajak pada perusahaan agar nantinya penelitian yang dilakukan ini bermanfaat untuk perusahaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 dan pengaruhnya terhadap pajak kini dan pajak tangguhan”. Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memiliki pengaruh terhadap penghitungan pajak pada perusahaan. Peneliti juga berharap dari penelitian ini agar nantinya dapat membantu peneliti lain yang ingin meneliti terkait perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang akan dilakukan pada perusahaan lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, yang juga digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Ismail et al., 2014)

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 25 ialah pembayaran pajak penghasilannya dibayarkan setiap bulan dengan cara diangsurkan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ini memiliki tujuan untuk setiap wajib pajak akan merasa diringankan beban wajib pajaknya, mengingat pajak yang akan terutang harus dilunasi dalam dalam waktu satu tahun. (Sejanto et al., 2018)

2.3 Pajak Kini

Pajak kini (*current tax*) merupakan jumlah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) yang dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak. (Indriani & Priyadi, 2022)

2.4 Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan ialah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. (Simarmata & Saragih, 2022)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan agar peneliti dapat menganalisa, menjelaskan, dan membuat kesimpulan secara rinci tentang Pajak Penghasilan pasal 25 dan pengaruhnya terhadap pajak kini dan pajak tangguhan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar”

3.2 Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar” plosoklaten yang beralamatkan di Jalan Raya Brenggolo RT 01 RW 08, Dusun Klaten, Desa Brenggolo, Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, Jawa Timur 64175.

3.3 Data dan Teknik Pengumpulannya

Data Kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data produksi seperti; data laporan keuangan koperasi (laporan laba rugi), register PPh pasal 21, PPh pasal 23, pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Adjar pada tahun 2022.

Data Kualitatif

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data tentang gambaran umum perusahaan, lokasi perusahaan, sejarah perusahaan, visi misi perusahaan, data karyawan

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan 2 (Dua) teknik atau metode pengumpulan data, yaitu:

- a. *Survey*, merupakan metode survey adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data (Ambarita et al., 2015)

- b. Dokumentasi, ialah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengolahan data yang menghasilkan kumpulan dokumen (Prasetyo, 2017)
- c. Wawancara, yaitu proses penggalian informasi antara pewawancara dan responden yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan (Yudiantara et al., 2021)

3.4 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini langkah pertama yang pertama peneliti lakukan untuk melakukan penelitian ini ialah menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan, kemudian langkah selanjutnya peneliti menghitung pajak penghasilan pasal 25 setelah itu peneliti menghitung besarnya pajak kini dan pajak tangguhan perusahaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang KP-RI “Adjar” Plosoklaten

Jumlah PPh yang memperoleh fasilitas	
(Rp. 4.800.000.000 : Rp. 4.875.331.050) x Rp. 3.375.809.466	
Rp	3.323.648.234
Jumlah PPh yang tidak mendapatkan fasilitas	
Rp. 3.375.809.466 - Rp. 3.323.648.234	
Rp	52.161.232
Perhitungan PPh terutang	
(50% x 22%) x Rp. 3.323.648.234 =	Rp 365.601.306
22% x Rp. 52.161.232 =	Rp 11.475.471
Jumlah PPh terutang	Rp 377.076.777

Sumber : Data Diolah, 2023

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 KP-RI “Adjar” Plosolaten

Keterangan	Nominal	
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang		Rp. 377.076.777
Kredit Pajak		
PPh Pasal 21	Rp 1.594.800	
PPh Pasal 23	Rp 246.075.000	
Jumlah kredit pajak		Rp. 247.669.800
Pajak Kurang Bayar		Rp. 129.406.977

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	Rp. 10.783.915
---	-----------------------

Sumber ; Data Diolah, 2023

Perhitungan Pajak Kini KP-RI “Adjar” Plosoklaten

Bulan	Nominal
Januari	Rp 10.783.915
Februari	Rp 10.783.915
Maret	Rp 10.783.915
April	Rp 10.783.915
Mei	Rp 10.783.915
Juni	Rp 10.783.915
Jumlah Pajak kini	Rp 64.703.490

Sumber ; Data Diolah, 2023

Perhitungan pajak tangguhan KP-RI “Adjar” Plosoklaten

Keterangan	Nominal
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp 377.076.777
Kredit Pajak	
PPh Pasal 21	Rp 1.594.800
PPh Pasal 23	Rp 246.075.000
	Rp 247.669.800
Pajak Kurang Bayar	Rp 129.406.977
Pajak Kini	Rp 64.703.490
Pajak Tangguhan	Rp 64.703.487

Sumber ; Data Diolah, 2023

4.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel diatas peneliti melakukan perhitungan dengan metode pajak penghasilan (PPh) terutang tahun 2023 sebesar Rp. 377.076.776 dikurangi dengan kredit pajak yang terdiri dari pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp. 1.594.800 dan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar Rp. 246.075.000. Total kredit pajak pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar” Kecamatan Plosoklaten ialah sebesar Rp. 247.669.800. Pajak kurang bayarannya sebesar Rp.129.406.977. Jadi besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 25 tahun 2023 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar” Kecamatan Plosoklaten ialah sebesar Rp. 10.783.915. Sampai dengan bulan Juni pajak kini pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar” Kecamatan Plosoklaten ialah

sebesar Rp.64.703.490 sedangkan pajak tangguhan atau pajak yang masih harus dibayar oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar” Kecamatan Plosklaten tahun 2023 ialah sebesar Rp. 64.703.487.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pengaruhnya terhadap pajak kini dan pajak tangguhan harus memerlukan atau mengetahui laporan keuangan perusahaan, register pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan register pajak penghasilan (PPh) pasal 23, Untuk menganalisis pajak penghasilan penghasilan pasal 25 ialah dengan terlebih dahulu menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan lalu dikurangkan total kredit pajak penghasilan yang terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23, Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa pajak penghasilan (PPh) pasal 25 berpengaruh terhadap pajak kini dan pajak tangguhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar” karena pajak tiap bulan yang sudah dibayarkan sebesar Rp.10.783.915 akan masuk ke pajak kini sedangkan sisanya atau yang belum terbayarkan akan menjadi pajak tangguhan perusahaan. Sampai dengan Bulan Juni pajak kini Koperasi Pegawai Republik Indonesia ialah sebesar Rp. 64.703.490 dan pajak tangguhannya sebesar Rp. 64.703.487.

KETERBATASAN DAN SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini ialah saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan membandingkan 3 metode yaitu gross, gross up dan nett, tujuannya untuk mengetahui dari tiga metode tersebut manakah yang lebih efektif untuk diterapkan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Adjar” agar dapat menghemat pajak penghasilan yang dikeluarkan perusahaan. Saran untuk perusahaan sebaiknya dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang terlebih dahulu memperhatikan omzet yang didapatkan perusahaan karena perusahaan yang beromzet dibawah dan diatas 4,8 M memiliki tata cara perhitungan yang berbeda. Apabila salah dalam menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menjadi tidak akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, M. D. Y., Bayu, E. S., & Setiado, H. (2015). *Identifikasi Karakter Morfologis Pisang (Musa spp) Di Kabupaten Deli Serdang*. 4(1), 1911–1924.
- Indriani, P., & Priyadi, M. P. (2022). Pengaruh Beban pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini, Perencanaan Pajak Dan Pergantian Ceo terhadap Manajemen Laba. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 11(2), 1689–1699.
- Ismail, S., Pangemanan, Sifrid S., & Sabijono, H. (2014). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv Delta Dharma. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2. No. 2(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi), 1491–1499.
- Prasetyo, E. (2017). *Sistem Informasi Dokumentasi Dan kearsipan Berbasis Client-Server Pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu Ekkal Prasetyo Program Studi Teknik Informatika Politeknik Sekayu Email excal.polsky@gmail.com*. VII(2), 1–10.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Rahayu, P., & Yani, A. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Struktur Modal Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 184. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1732>
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Pajak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sejanto, T. W., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv. Venus Kumersot Raya. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 464–475. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19644.2018>
- Simarmata, B., & Saragih, J. L. (2022). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 1(1), 20–33. <https://doi.org/10.54367/jimat.v1i1.1814>
- Sinaga, N. A. (2016). *Pemungutan Pajak dan Permasalahannya Di indonesia*. 7(1), 142–157.
- Yudiantara, R., Damayanti, An'ars, M. G., & Pamungkas, B. N. (2021). *Sistem Penilaian Rapor Peserta Didik Berbasis Web*. 2(4).

